

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan yang dilakukan oleh geng motor sering terjadi di Kota-Kota Besar di Indonesia termasuk di Cirebon. Sejak berbagai pemberitaan tentang geng motor menjadi sajian yang sudah sering masyarakat terima dari berbagai media. Geng motor dikenal masyarakat sebagai sekelompok orang yang selalu membuat tindakan brutal dan mengganggu ketentraman masyarakat. Geng motor berkembang sudah ada sejak dulu, diawali dengan perkumpulan orang yang hobi atau menyukai terhadap dunia otomotif roda dua, kemudian perkumpulan orang tersebut mengecil dengan membentuk kelompok kelompok lagi, sehingga terbagi pada perkumpulan pecinta otomotif sesuai dengan ideologi visi misi yang berbeda.

Dahulu perkembangan geng motor tidak seramai sekarang. Sebelumnya geng motor hanya berkembang di daerah perkotaan, dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh media, mungkin dulu jika media banyak dan bebas memberitakan informasi, pemberitaan kekerasan geng motor bisa lebih besar lagi dari pada sekarang atau sebaliknya.

Pemberitaan yang disajikan oleh media. Geng motor sudah diidentikan dengan perilaku kegiatan yang bertentangan dengan hukum

pada perbuatan yang sering mengancam ketentraman masyarakat, perilakunya banyak menjurus pada tindakan kekerasan dan kriminal.

Beragam kekerasan sering dimunculkan oleh geng motor, mulai dari tindakan penganiayaan, perampokan, penjambretan, pelecehan, pembunuhan sampai dengan terjadinya peperangan antar geng motor. Masyarakat pun banyak yang mencemaskan atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor ini, karena mayoritas pelaku yang ikut dalam tindak kekerasan yang dilakukan geng motor didominasi oleh kalangan remaja yang masih berstatus pelajar.

Berbagai upaya tindak pencegahan juga kerap dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengantisipasi kasus kekerasan yang dilakukan oleh geng motor supaya tindakan kekerasan tersebut tidak berkelanjutan terus menerus. Berbagai upaya penanggulangan kekerasan geng motor yang dilakukan semua pihak terkait baik aparaturnegara, lembaga sosial dan masyarakat sekitar memulainya dari razia di sekolah, penyuluhan, memberikan pengertian kepada para orang tua untuk mengawasi perilaku anak anaknya supaya tidak ikut terjerumus dalam kelompok geng motor. Bahkan upaya untuk membubarkan geng motor gencar dilakukan oleh aparat yang didukung oleh masyarakat agar menghilangkan tindakan kekerasan yang dilakukan geng motor, dengan menangkap dan mengamankan para anggota geng motor untuk dilakukan pembinaan dan tindakan hukum agar memberikan efek jera kepada para anggota geng motor.

Tindakan geng motor tersebut dilakukan pada dasarnya untuk menunjukkan identitas dan keberadaan suatu geng motor. Selanjutnya tindakan tersebut bersertaan pula dengan tindakan ingin memiliki hak orang lain seperti kendaraan bermotor, Handphone dan sejumlah barang lainnya.

Perwujudan geng motor yang didominasi oleh remaja menjelaskan suatu keadaan bahwa kriminologi memberikan suatu informasi tentang kejahatan geng motor adalah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Kata kelompok memberikan akibat timbulnya keberanian pada diri remaja untuk melakukan pelanggaran hukum. Selain itu ilmu kriminologi juga dapat memberikan identifikasi keadaan jiwa remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dan diketahui keberadaannya lalu menuangkannya dalam suatu identifikasi kelompok geng motor, dimana dengan dan atas nama geng motor tersebut maka para anggota geng motor dapat berbuat sekehendak hatinya.

Salah satu lembaga penegak hukum yang paling terdepan dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor adalah kepolisian. Kepolisian. Tugas dan wewenang yang diemban oleh kepolisian adalah dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga perilaku-perilaku yang mengakibatkan terganggunya keamanan tersebut seperti geng motor harus ditanggulangi secara bijaksana oleh Kepolisian.

Kaitan antara tugas kepolisian dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dihadapkan pada suatu benturan hukum

itu sendiri seperti usia para geng motor yang masih anak-anak sehingga dalam menjalankan tugasnya kepolisian harus mengedepankan fungsi sosial daripada fungsi penegakan hukum. Artinya kepolisian harus melakukan pembinaan terlebih dahulu dalam menindak para geng motor daripada tindakan penangkapan dan penahanan.

Kenyataan yang ditemukan ternyata pendekatan yang dilakukan kepolisian tidak memberikan efek apapun bagi para anggota geng motor. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan baik itu melalui layar kaca atau media lainnya seperti majalah dan surat kabar dimana geng motor tetap berperilaku meresahkan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian skripsi ini mengambil judul "TINJAUAN YURIDIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KENAKALAN GENG MOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA".

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kendala-kendala Kepolisian dalam mencegah kenakalan geng motor?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan geng motor?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah, untuk :

1. Untuk mengetahui kendala-kendala Kepolisian dalam mencegah kenakalan geng motor.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan geng motor.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian didalam pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

1. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal penanggulangan kejahatan geng motor.
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait khususnya kepolisian dalam melakukan tindakan penanggulangan geng motor.

### **E. Kerangka Pemikiran**

#### 1. Geng Motor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, *gangster*.

*Gangster* atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti-aturan.<sup>1</sup> Geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di setiap kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut.<sup>2</sup>

Perlu digarisbawahi bahwa pengertian geng motor di atas berbeda dengan pengertian club motor. Pada club motor, aktivitas berkelompok didasari oleh kesamaan hobi otomotif atau aktivitas sosial yang umumnya terdaftar pada wadah organisasi otomotif resmi, semisal Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Forum Persatuan Motor Indonesia (FPMI).<sup>3</sup>

Benih anggota geng motor adalah remaja atau anak muda usia antara 15 hingga 25 tahun. Dan kaderisasi dilakukan di lingkungan sekolah (SMP dan SMU) atau daerah-daerah pemukiman yang memiliki jumlah populasi remaja cukup banyak. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, umumnya berkembang pada masyarakat tingkat menengah dan menengah ke atas, di mana daya beli terhadap kendaraan roda dua (motor) telah terpenuhi.<sup>4</sup>

Ajakan untuk bergabung dalam geng motor tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, pertama, remaja atau pelajar tergiur

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 441.

<sup>2</sup> Riana Afriadi, "Perihal Geng Motor dan Penanggulangannya", <http://harianriani.blogspot.com/2009/09/perihal-geng-motor-dan.html>, Diakses tanggal 19 Januari 2021

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

dengan aktivitas konvoi yang dilaksanakan sesuai waktu belajar sekolah. Kedua, keterpaksaan bergabung karena ancaman berupa pemukulan dan pemerasan oleh anggota senior geng motor yang telah ada sebelumnya di sekolah atau daerah pemukiman tersebut. Ketiga, kefrustasian terhadap keadaan lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Keempat, kebutuhan terhadap eksistensi diri di lingkungan sekolah maupun lingkungan bermain akibat kondisi psikis yang labil seperti merasa terasing dari lingkungan, merasa kurang pengalaman, canggung di dalam bergaul, dan agresivitas untuk mencoba sesuatu hal yang dianggap baru, senang, dan unik.<sup>5</sup>

Kegiatan rutin geng motor tersebut adalah konvoi motor pada Sabtu malam yang bertujuan untuk sweeping atau penyisiran ke lokasi-lokasi yang disinyalir merupakan kandang atau tempat nongkrong geng motor lainnya yang dianggap sebagai musuh. Terkadang juga konvoi tersebut dilakukan sepulang sekolah atau malam di hari-hari yang lain, tetapi bersifat insidental.

Keberadaan geng motor sebagai kelompok kriminal, tentunya harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak seperti Kepolisian, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, dan orang tua (keluarga).

## 2. Pengertian Kepolisian

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum.

Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dengan judul skripsi ini.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Data yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis data dari permasalahan yang bersifat umum, kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat khusus.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan.

### **4. Analisis data**

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen maka hasil penelitian ini

menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori- teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa Bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian:

### **Bab I. Pendahuluan**

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan serta Sistematika Penulisan.

### **Bab II. Faktor-Faktor Terjadinya Kenakalan Geng Motor.**

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Klasifikasi dan Tipe Kenakalan Remaja, Perkembangan Kenakalan Remaja serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kenakalan Geng Motor.

### **Bab III. Kenakalan Remaja pada Masa Sekarang**

Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan tentang: Kualitas Generasi Muda Dewasa Ini, Pola Pembinaan Terhadap Anak, Pengaruh Keluarga Terhadap Kemunculan Kenakalan Remaja.

#### Bab IV. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kenakalan Geng Motor

Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan terhadap: Kendala-Kendala Kepolisian Dalam Mencegah Kenakalan Geng Motor, Penanggulangan Kenakalan Remaja serta Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kenakalan Geng Motor.

#### Bab V. Penutup

Bab ini adalah bab penutup, yang merupakan bab terakhir dimana akan diberikan kesimpulan dan saran.